



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

NOMOR 536 TAHUN 2024

TENTANG

URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 516 Tahun 2024 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan yaitu penambahan fasilitas Alat Peraga Kampanye berupa Papan Reklame (Billboard) dan penyesuaian jumlah fasilitas Bahan Kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 496 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Palu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 513 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 516 tentang Uraian,

Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd.


IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR 536 TAHUN 2024  
TENTANG URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
TAHUN 2024

URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
TAHUN 2024

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Baliho

Bahan : Vinyl 280 Gram;  
Ukuran : 3 m x 4 m;  
Cetakan : Berwarna, satu muka (4/0);  
Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet);  
Jumlah : 5 lembar untuk setiap Paslon.

2. Papan Reklame (Billboard)

Bahan : Vinyl 280 Gram;  
Ukuran : 10 m x 5 m;  
Cetakan : Berwarna, satu muka (4/0);  
Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet);  
Jumlah : 5 Buah Billbord untuk setiap Paslon, selama  
space tersedia.

3. Umbul-umbul

Bahan : Cloth 140 Gram;  
Ukuran : 3 m x 0.8 m;  
Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);  
Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet);  
Jumlah : 20 lembar/kecamatan untuk setiap Paslon.

4. Spanduk

Bahan : Vinyl 280 Gram;  
Ukuran : 1 m x 4 m;  
Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);  
Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet) 4 buah;  
Jumlah : 2 (dua) buah/kelurahan untuk setiap Paslon.

## B. BAHAN KAMPANYE

### 1. Selebaran

- a. Bahan : Bahan HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : 8,25 cm x 21 cm;
- c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4);
- d. Jumlah : 22.857 (Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh) untuk setiap Paslon

### 2. Brosur

- a. Bahan : Bahan HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau Terlipat 21 cm x 10 cm;
- c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4);
- d. Jumlah : 22.857 (Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh) untuk setiap Paslon

### 3. Pamflet

- a. Bahan : Bahan HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4);
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : 22.857 (Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh) untuk setiap Paslon

### 4. Poster

- a. Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram;
- b. Ukuran : 40 cm x 60 cm;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : 22.857 (Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh) untuk setiap Paslon

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Muh. Arga Budiman



ttd.

IDRUS